

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 65/Pid.B/2017/PN.Bkl

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan sebuah akibat hukum. Dalam aturannya perjanjian berisi beberapa sebuah kesepakatan yang tidak dapat dilanggar oleh kedua belah pihak. Mengingat bahwa kesepakatan merupakan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. Kesepakatan dari para pihak.
- b. Kecakapan hukum
- c. Suatu pokok persoalan
- d. Klausula yang halal

Apabila syarat ke 1 dan ke 2 tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat 3 dan 4 tidak ada, maka perjanjian batal demi hukum. Namun apabila ke 4 syarat tersebut dipenuhi, perjanjian sah sehingga berakibat:

- a. Perjanjian dianggap sah berlaku sebagai undang-undang.
- b. Tidak dapat dibatalkan secara sepihak atau tidak dapat ditarik Kembali dengan alasan yang tidak jelas.
- c. Dilaksanakan dengan itikad baik.¹

¹ Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang", *Journal Unpar*, Vol. 5 No. 2, 2019, Sumedang, hlm.380

Suatu perjanjian adanya dua pihak yang saling melakukan perbuatan hukum yaitu yang dinamakan Suatu Perjanjian. Ketika para pihak melakukan suatu perjanjian berarti dalam hubungan mereka adanya suatu kesepakatan yang saling diketahui dari kedua belah pihak. Dengan artian bahwa kedua belah pihak yang melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyepakati beberapa hal yang tidak boleh dilanggar dan beberapa hal yang wajib untuk dipenuhi. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kewajiban masing-masing. Pihak pemberi hutang mempunyai kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut, sedangkan pihak yang menerima hutang mempunyai kewajiban untuk membayar prestasinya kepada pihak pemberi hutang. Kewajiban pembayaran prestasi tersebut tidak dapat dilanggar atau diubah tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak. Fakta yang biasanya terjadi pada lingkungan manusia yaitu terjadinya Wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu pelanggaran hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan karena tidak terpenuhinya sebuah pemenuhan prestasi, yang biasanya hal tersebut dilakukan oleh si pihak yang berhutang. Wanprestasi ini biasa disebut dengan Ingkar Janji. Dalam akibat nya wanprestasi dapat dituntut ganti rugi. Karena dasar awalnya adalah sebuah perjanjian yang berisi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika membicarakan mengenai sebuah kewajiban maka otomatis perbuatan tersebut harus benar-benar dilakukan dan Ketika tidak dipenuhi kewajiban tersebut maka adanya sebuah hukum. Diibaratkan hal ini tadi yaitu tidak memenuhi prestasi maka si peminjam wajib mengganti kerugian.

Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, M.H. dalam bukunya menjelaskan bahwa ganti rugi dalam penangguhan hutang atau perbuatan Wanprestasi adalah pemenuhan sesuatu yang dilakukan oleh debitur Ketika terjadi wanprestasi. Ganti rugi merupakan sanksi hukum bagi pelaku Wanprestasi. Terdapat beberapa macam Ganti Rugi, yaitu :

- a. Ganti Rugi biaya
- b. Ganti Rugi Bunga
- c. Ganti Rugi Denda
- d. Ganti Rugi Harta kekayaan dengan melakukan penyitaan

e. Ganti Rugi Ongkos Perkara.²

Perkara Ganti Rugi ini wajib dipenuhi oleh seseorang yang melakukan wanprestasi. Karena pada teorinya atau pada konspenya bahwa sebuah perjanjian memang ada akibat hukumnya Ketika salah satu pihaknya melakukan sebuah pelanggaran yang berdasar pada perjanjian tersebut. Hal ini biasa terjadi pada sebuah perjanjian. Maka dari itu pentingnya untuk benar-benar membuat perjanjian yang sangat lengkap sebelum mengesahkan sebuah perjanjian tersebut. Hal itu digunakan sebagai pengantisipasi agar tidak rawan terjadi sebuah kecelakaan yang berdasar pada perjanjian tersebut. Menjadi hal penting untuk semua subjek hukum bahwa sebuah kejelasan sebuah perjanjian patut untuk diteliti Kembali, sebagai pengupayaan bahwa tidak akan terjadi hal tersebut atau pelanggaran-pelanggaran lainnya. Mengingat bahwa sebuah perjanjian ini teradapat dua bentuk perjanjian yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang hanya dengan kesepakatan para pihak. Sedangkan Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat dengan akta dibawah tangan ataupun dengan akta autentik. Pembuatan perjanjian secara tertulis yang dengan adanya pembuatan akta adalah untuk memperkuat bukti bahwa telah benar adanya perjanjian tersebut.³

Fakta permasalahan lain yang biasa terjadi dengan dasar Perjanjian adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang menyatakan bawa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*⁴ Peraturan tersebut mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang dalam perbuatan tersebut menyebabkan kerugian kepada orang lain

² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 113

³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015, hlm. 225

⁴ Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

maka disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Pada perbuatan melawan hukum terdapat beberapa unsur – unsur, yaitu :

- a. Unsur Kesalahan : adanya unsur kesalahan berarti harus adanya sebuah pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi oleh si pelaku yang mengakibatkan sebuah kerugian tersebut.
- b. Unsur kerugian : adanya unsur kerugian baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika tidak ada kerugian maka tidak ada yang perlu untuk diganti rugi. Melihat penjelasan unsur pertama bahwa adanya suatu pertanggungjawaban dari kesalahan tersebut. Kerugian yang dimaksud tidak melainkan bahwa kerugian material atau kerugian immaterial.
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁵

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) juga dapat diartikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip hukum. dimana prinsip-prinsip tersebut bermanfaat sebagai pengontrol perilaku manusia, agar setiap individu rawan mengalami sebuah kerugian. Didalam konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat pentingnya atau wajibnya sebuah tanggungjawab bagi si pelaku untuk mengganti kerugian korban yang terbit dari kerugian interaksi sosial. Tersedianya tempat gugatan yang tepat bagi individu yang mengalami kerugian yang diakibatkan individu lain.⁶ Gugatan yang tepat dan berdasar bukti atau konsep yang cukup pantas untuk mengajukan ke pengadilan agar cepat terselesaikan hak nya. Pada intinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan tempat yang tepat bagi subjek hukum mengalami kerugian, dan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lah yang tepat untuk menuntut hak ganti kerugian kepada si pelaku terciptanya kerugian. Seseorang tidak dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Ketika seorang tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia mengalami

⁵ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015, hlm. 260

⁶ Rinda Dameria, Ahmad Busro, Dewi Hendrawati, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 Nomor 1, 2017, Diponegoro, hlm. 2

sebuah kerugian dan serta ia tidak dapat membuktikan tentang pada pasal berapa atau undang-undang apa pelanggaran tersebut dilakukan.⁷

Perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi adalah berbeda pada dasarnya. Dimana dasar dari wanprestasi adalah sebuah Perjanjian. Ketika ada peristiwa yang mengatasnamakan wanprestasi tetapi dalam kasus tersebut tidak ada unsur perjanjian maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi, karena pada konsep wanprestasi adalah ingkar janji yang dimana ingkar janji tersebut larangan-larangan yang dilanggar telah tercantum pada isi perjanjian tersebut. Konsep ingkar janji berarti telah adanya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, karena Janji yang dilanggar berarti pada awalnya telah adanya sebuah Perjanjian. Sedangkan dasar dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah dijabarkan di atas bahwa ada beberapa unsur yang harus ada Ketika menyebut bahwa hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu adanya suatu kesalahan, kerugian, dan hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dan gugatan perbuatan melawan hukum di mana tidak ada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat.⁸

Analaisis yang akan ditulis ini berdasarkan pada Putusan Pengadilan Pidana Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Bkl, yang dimana pada putusan tersebut awalnya berdasar pada sebuah Perjanjian, yang berarti bahwa hal tersebut termasuk Gugatan Wanprestasi, karena telah dijelaskan diatas bahwa dasar dari Gugatan Wanprestasi adalah sebuah Perjanjian. Dalam kasus putusan tersebut, awal mula nya adalah sebuah perjanjian hutang piutang yang berlanjut menjadi Tuduhan Pidana dengan Gugatan Penipuan. Awalnya memang jelas bahwa kasus tersebut menjadi kasus wanprestasi, karena kesalahan si pemberi hutang mengeluarkan gugatan pidana

⁷ Hukum Online, “Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai dasar Gugatan”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-danwanprestasi-sebagai-dasar-gugatan/> <diunduh tanggal 1 Oktober 2020>

⁸ Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol III. No. 2, 2016, Semarang, hlm 287.

yaitu dengan kasus Penipuan, dalam teori diatas bahwa tidak dapat berubah menjadi keadaan semula. Karena saat ini kasus itu masih berlanjut tetapi dengan gugatan untuk menagih ganti kerugian berdasarkan perjanjian awal tersebut yang dengan pinjaman senilai 310 juta rupiah. Gugatan paling tepat untuk kasus ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang merupakan tuntutan ganti rugi saja. Tidak dapat menuntut uang Kembali sepenuhnya karena sudah tidak dapat lagi mengajukan Gugatan Wanprestasi. Tidak dapat mengajukan gugatan wanprestasi karena permasalahan perjanjian telah selesai pada saat Putusan Pidana tersebut telah berkekuatan hukum. Mengingat bahwa hukuman pidana mengeluarkan efek jera maka setelah efek jera telah dipenuhi berarti permasalahan mengenai perjanjian tersebut telah selesai. Untuk saat ini untuk mendapatkan ganti kerugian dapat dilakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur-unsur dalam melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ?
2. Apakah Putusan Pidana dapat dijadikan sebagai dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Seorang Peneliti mempunyai tujuan terhadap penelitian yang dilaksanakannya, karena sebuah tujuan tersebut akan menjadikan sebuah perubahan yang bermanfaat untuk masyarakat yang mengalami peristiwa yang sama. Berikut tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kualifikasi Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
2. Untuk mengetahui cara membuktikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Bkl

1.4 Kegunaan

Melakukan penelitian ini, peneliti menaruh harapan besar agar hasil dari penelitian menjadi kegunaan yang positif untuk masyarakat. Sebuah kegunaan yang dapat merubah dari hal yang belum baik menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis :

- 1) Mengkonsepkan beberapa materi yang cukup rumit menjadi yang lebih sederhana dan gampang.
- 2) Menyederhanakan beberapa teori hukum, terutama antara perbedaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi.
- 3) Menyimpulkan beberapa konsep yang pengertiannya hampir sama tetapi sedikit berbeda, seperti dasar dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar lebih bisa menggunakan gugatan yang tepat tetapi dengan teori yang berbeda tipis.
- 2) Memberikan ide-ide untuk lebih tepat dalam memilih sebuah gugatan yang sesuai dengan teori yang tepat dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum.
- 3) Memberikan kemudahan bagi masyarakat awam yang baru saja mengenal dunia hukum, agar lebih mudah mengerti dan memahami system hukum, terkhusus pada system hukum Indonesia.

1.5 Keaslian

Perbandingan tema penelitian ini dengan penelitian lain, ditemukan pada Skripsi HENDRI SAPUTRA dengan judul “Tinjauan yuridis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perjanjian kredit bank (Studi Putusan Pengadilan Nomor 540/Pdt.G/2014/Pn.Mdn). Perbedaannya terletak pada dasar permasalahannya. Pada penelitian yang dibahas pada Proposal Skripsi ini yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang awal permasalahannya Wanprestasi, tetapi dapat berpindah menjadi kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Gugatan awal yg salah

yaitu Gugatan Pidana. Padahal seharusnya untuk menagih ganti kerugian langsung pada Gugatan Wanprestasi. Sedangkan dalam Skripsi HENDRI SAPUTRA ini menjelaskan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dasarnya memang adanya sebuah unsur kesalahan. Kesalahan tersebut dilakukan oleh pihak Bank Mandiri. Perbedaan pertama pada intinya pada dasar permasalahan, dimana Skripsi ini berdasar kesalahan dari gugatan awal, sedangkan pada Skripsi HENDRI SAPUTRA kesalahan terletak pada sikap bank kurang nya menggunakan Asas Kehati-hatian.

Perbandingan kedua ditemukan pada Jurnal Hukum Adigama dengan judul “ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH ANTARA KOKO PURNOMO SANTOSO DENGAN PT. INTAN PLAZA ADIKA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/K/Pdt/2016)”. Sebenarnya pokok permasalahan antara skripsi ini dengan permasalahan jurnal ini hamper sama. Sama-sama adanya Gugatan Pidana yaitu Penipuan, yang berakhir menuntut Ganti Rugi dengan Gugatan PMH. Karena sebelumnya telah adanya gugatan Pidana dan sampai adanya penahan tergugat. Dalam Jurnal Hukum Adigama dengan judul “ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH ANTARA KOKO PURNOMO SANTOSO DENGAN PT. INTAN PLAZA ADIKA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/K/Pdt/2016)”, menjelaskan bahwa dasar awal yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Belia tau biasa disebut PPJB. Mengingat bahwa skripsi yang sekarang ini juga awalnya berdasar Perjanjian. Yang membedakan secara signifikan adalah pertama jenis perjanjiannya, kedua yaitu para pihak nya. Dimana kalua skripsi yang sedang dikaji sekarang ini merupakan perjanjian perorangan secara lisan. Sedangkan perjanjian ada jurnal tersebut adalah perjanjian tertulis yang ada Akta Perjanjiannya.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁹ Metode penelitian ini merupakan sistematika atau tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi ini. Metode penelitian ini akan digunakan sesuai dengan tata cara yang dibenarkan. Berikut metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik hukum. Jenis Penelitian ini juga disebut sebagai jenis penelitian hukum doktrinal, dimana penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹⁰ Penelitian hukum normatif menggunakan cara dengan membandingkan antara fakta hukum dengan fakta sosial yang dengan mempertimbangkan atau menganalisis hubungan timbal balik.¹¹ Jadi beberapa dipertimbangkan dengan fakta hukum yaitu berdasar pada undang-undang yang bersangkutan. Maka dari itu jenis penelitian ini banyak menggunakan teori-teori yang dikemukakan beberapa ahli, karena memang fakta-fakta yang dijadikan sebagai bahan penelitian menggunakan tulisan-tulisan hukum yang sudah terbukti nyata adanya konsep tersebut.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 3.

¹⁰ Djulaeka dan Devi rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 20.

¹¹ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13 No. 2, Mei 2013, Banyumas, hlm. 316.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan merupakan sebuah bahan-bahan atau informasi dari berbagai aspek yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dilaksanakannya penelitian untuk mencari titik jawabannya sebagai hasil dari penelitian ini.¹² Metode pendekatan digunakan sebagai Langkah atau proses yang bertujuan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.¹³ Terdapat beberapa macam pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, yaitu :

- a. Pendekatan Undang-Undang
- b. Pendekatan Kasus
- c. Pendekatan Historis
- d. Pendekatan Komparatif
- e. Pendekatan Konseptual¹⁴

Penelitian ini menggunakan penelitian normative, yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute pproach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara memahami dan mengkaji dari beberapa perundang-undangan dan aturan-aturan yang berhubungan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Hasil dari pengkajian atau pemahaman tersebut merupakan sebuah argumentasi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dibahas.¹⁵

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93

¹³ Rian Wiguna, "Pengertian Pendekatan", dikutip dari <https://www.berpendidikan.com/2020/04/pengertian-pendekatan.html> <diunduh tanggal 1 Oktober 2020>

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93

¹⁵ Djulaeka dan Devi rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 32

1.6.3 Bahan Hukum Penelitian

Teknik Pengumpulan Data adalah cara-cara untuk pengumpulan data yang digunakan sebagai proses penyelesaian penelitian ini. Dalam penelitian isu hukum ini, menggunakan dua bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memberikan informasi data secara fakta-fakta hukum secara langsung baik yang dipublikasikan atau yang tidak benar-benar asli sifatnya¹⁶. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan informasi dan data yang merupakan saduran, terjemahan atau fotocopy dari sumber aslinya¹⁷. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa Putusan Pengadilan yakni Putusan Pidana No. 65/Pid.B/PN.BKL.

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang secara singkat membantu dalam berbagai keperluan mengenai proses penelitian ini yakni:

- a. Penambahan wawasan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.
- b. Menambah pengetahuan metode Teknik dalam memecahkan permasalahan.
- c. Termasuk dari data sekunder.
- d. Dapat mengetahui cerita dari penelitian ini.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 104.

¹⁷ *Ibid*, hlm.104

- e. Menambah informasi tentang evaluasi atau Analisa data dalam penelitian.
- f. Menciptakan berbagai ide kreatif baru
- g. Dapat mengetahui berbagai peneliti dengan bidang yang sama.¹⁸.

Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku-buku, jurnal hukum, artikel, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deksriptif analitis, Ketika penyusunan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berdasar ada data primer dan data sekunder. Isi yang bersifat deskriptif tersebut meliputi struktur hukum positif yaitu adanya kegiatan atau penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti bertujuan untuk menentukan isi atau penjelasan aturan hukum yang dijadikan referensi atau bahan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang diteliti¹⁹.

¹⁸ Djulaeka dan Devi rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 102-103.

¹⁹ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke-9, 2017, hlm. 107.